

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik hitungan "*sururun wahuznun*" adalah praktik hitungan yang dilakukan dengan cara menggabungkan nama dari kedua pasangan yang akan menikah dan hasil dari kedua yang digabungkan akan dikurangi dari 8 nadhom "*sururun wahuznun*" kemudian hasil dari pengurangan tersebut akan dicocokkan dengan 8 nadhom "*sururun wahuznun*". Apabila hasilnya tidak baik biasanya akan ditambahkan nama baik itu si calon laki-laki atau si calon perempuan supaya menghasilkan hitungan dengan hasil yang baik
2. Menurut pandangan masalah mursalah hitungan "*sururun wahuznun*", bahwa hitungan "*sururun wahuznun*" diperbolehkan dan dapat dijadikan landasan hukum karena bersifat saling melengkapi berupa kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan. Jika seseorang meyakini hitungan "*sururun wahuznun*", hendaknya mengesampingkan keyakinan tersebut dengan selalu memperhatikan teks Al-Qur'an dan Hadits. Sebab kemalangan terjadi karena kehendak Tuhan bukan akibat perhitungan "*sururun wahuznun*". Karena sesungguhnya takdir berada di tangan Tuhan manusia hanya bisa berikhtiar, berusaha dan berdoa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan oleh peneliti diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran.

1. Bagi masyarakat dan alumni pondok pesantren Walisongo di Desa Rejoslamet dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan sebelum berumah tangga. Semua usaha dan doa bergantung pada takdir Allah
2. Bagi peneliti, bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Namun disisi lain penulis juga meyakini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat. Oleh karena itu, bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat menyempurnakannya.